#### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI TAHUN ANGGARAN 2023

#### **Uraian Pendahuluan**

1. Latar Belakang	a. DBHCHT adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kepada daerah penghasil cukai/tembakau. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur oleh PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada PMK tersebut menyebutkan bahwa 10% alokasi DBHCHT untuk Program Pembianaan Industri, Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal dalam rangka mendukung Bidang Penegakan Hukum. b. Peredaran rokok ilegal masih cukup marak di wilayah Temanggung dan Magelang. Hal ini disebabkan oleh kedua kabupaten ini yang menjadi area perlintasan perdagangan rokok ilegal. Oleh karena itu, untuk mencegah beredarnya rokok dengan cukai ilegal di Kabupaten Temanggung salah satunya adalah dengan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap peraturan atau ketentuan di bidang cukai yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi.
2. Maksud dan Tujuan	Maksud diadakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan edukasi tentang Peraturan mengenai Peredaran Barang Cukai dan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai.  Sasaran dari kegiatan ini adalah:
3. Sasaran	<ul><li>a. Pelaku usaha (pedagang/pemilik warung/UMKM)</li><li>b. Masyarakat</li></ul>
4. Lokasi Kegiatan	Lokasi Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dilaksanakan di Kabupaten Temanggung.
5. Sumber Pendanaan	Anggaran Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tahun 2023 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 138.850.000,-
6. Nama Pejabat Pembuat Komitmen dan Satuan kerja	<ul> <li>a. Nama Pejabat Pembuat Komitmen: PONTJO MARBAGJO, S.ST NIP. 19691111 198903 1 005</li> <li>b. Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: PONTJO MARBAGJO, S.ST NIP. 19691111 198903 1 005</li> </ul>

	N D.I. (D.I. (D.I.)								
	c. Nama Pejabat Pejabat Pengadaan  EDIE POERNOMO, S.T., M.T.  NIP. 19720803 200501 1 011								
	d. <u>Satuan Kerja:</u> Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung								
Data Penunjang									
7. Referensi Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39Tahun 2007 tentang Cukai b. Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau								
	Ruang Lingkup								
8. Lingkup Kegiatan	Ruang Lingkup Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dilakukan dalam bentuk bentuk kegiatan, meliputi:  a. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada pelaku usaha (pedagang/pemilik warung/UMKM) dan masyarakat.  b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.								
10. Keluaran	Terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidang cukai dengan jumlah peserta sebanyak 300 (tiga ratus) orang dari 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Temanggung yang dibagi dalam 6 (enam) kali kegiatan sosialisasi yangmana untuk satu kali kegiatan terdiri dari 50 (lima puluh) peserta.								
11. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2023								
12. Personil	<ul> <li>a. Tim Penyelenggara Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.</li> <li>b. Narasumber yang mendukung kegiatan : <ol> <li>Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang</li> <li>Forkopimda Kabupaten Temanggung yang meliputi : <ol> <li>Bupati</li> <li>Wakil Bupati</li> <li>Kepala Kepolisian Resor</li> <li>Komandan Kodim</li> <li>Ketua DPRD</li> <li>Wakil Ketua DPRD</li> </ol> </li> <li>C. Personil lain yang mendukung kegiatan</li> </ol></li></ul>								

13. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Terlampir
	Laporan
14. Laporan	<ul> <li>a. Laporan Bulanan Realisasi Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dilaporkan setiap semester ke Sekretariat DBCHT Kabupaten Temanggung.</li> <li>b. Laporan Realisasi Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dilaporkan setiap semester ke Sekretariat DBCHT Kabupaten Temanggung.</li> <li>c. Laporan akhir yang memuat keseluruhan hasil akhir dari Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.</li> </ul>

Temanggung, Januari 2023

Mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Selaku Pengguna Anggaran

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

#### TIMELINE PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NO KEGIATAN	BULAN KE-											
INO	KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menyusun jadwal pelaksanaan												
2	Menyiapkan Dokumen Anggaran (DPA), SK PPTK												
3	Rapat koordinasi												
4	Menyusun Panitia Penyelenggara												
5	Menyiapkan administrasi kegiatan												
6	Menyiapkan sasaran/peserta kegiatan												
7	Menyiapkan Narasumber												
8	Menentukan Tempat/Lokasi dan sarana prasarana												
9	Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Ekspor												
10	Monitoring kegiatan												
11	Penyusunan SPJ dan Pelaporan												
12	Rapat Evaluasi												

Temanggung, Januari 2023

Mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Selaku Pengguna Anggaran

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

#### Uraian Pendahuluan

Uraian Pendahuluan						
1. Latar Belakang	<ul> <li>a. Barang kebutuhan pokok merupakan komoditi yg dapat mengakibatkan inflasi. Andil inflasi bapokting, khususnya pangan cukup tinggi karena merupakan kebutuhan primer dengan proporsi pengeluaran rumah tangga relatif lebih besar dibanding komponen lain.</li> <li>b. Inflasi atau kenaikan harga yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi juga dapat menyebabkan inefisiensi sumber daya karena tidak terjadi titik equilibirum permintaan atau penawaran barang dan jasa secara umum. Pemerintah harus mampu menciptakan stabilitas harga demi keberlangsungan ekonomi secara makro. Inflasi menjadi objek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi demi kesejahteraan rakyat.</li> <li>c. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> <li>d. Upaya stabilisasi harga dan ketersediaan bapokting dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung secara rutin dengan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di beberapa pasar daerah. Sehingga, apabila dari hasil pemantauan tersebut terjadi kenaikan harga yang tinggi maupun kelangkaan barang, maka hal ini bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan.</li> </ul>					
2. Maksud dan Tujuan	Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui fluktuasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.					
3. Sasaran	Sasaran dari kegiatan ini adalah pedagang di 4 (empat) Pasar Daerah Kabupaten Temanggung.					
4. Lokasi Kegiatan	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dilaksanakan di 4 (empat) Pasar Daerah Kabupaten Temanggung, meliputi :  a. Pasar Temanggung b. Pasar Parakan					

	c. Pasar Ngadirejo d. Pasar Kranggan					
5. Sumber Pendanaan	Anggaran Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyar yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Tahun 2023 berasal dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 7.500.000,-					
6. Nama Pejabat Pembuat Komitmen dan Satuan kerja	<ul> <li>a. Nama Pejabat Pembuat Komitmen: PONTJO MARBAGJO, S.ST NIP. 19691111 198903 1 005</li> <li>b. Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: PONTJO MARBAGJO, S.ST NIP. 19691111 198903 1 005</li> <li>c. Nama Pejabat Pejabat Pengadaan EDIE POERNOMO, S.T., M.T. NIP. 19720803 200501 1 011</li> <li>d. Satuan Kerja: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung</li> </ul>					
	Data Penunjang					
7. Referensi Hukum	<ul> <li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan</li> <li>b. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> <li>c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional</li> <li>d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen</li> </ul>					
	Ruang Lingkup					
8. Lingkup Kegiatan	Ruang Lingkup Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilakukan dalam bentuk bentuk kegiatan, meliputi:					

	<ul> <li>a. Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 4 (empat) Pasar Daerah Kabupaten Temanggung secara harian.</li> <li>b. Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 4 (empat) Pasar Daerah Kabupaten Temanggung secara harian.</li> <li>c. Pelaporan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP) Kementerian Perdagangan dan Provinsi Jawa Tengah dan Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi (SiHati) Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
9. Keluaran	Terpantaunya harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di 4 (empat) Pasar Daerah Kabupaten Temanggung.
10. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2023
11.Personil	<ul> <li>Personil yang mendukung kegiatan:</li> <li>a. Petugas pemantau harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di 4 (empat) Pasar Daerah di Kabupaten Temanggung.</li> <li>b. Petugas pelaporan harga barang kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP) Kementerian Perdagangan dan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>c. Petugas pelaporan harga barang kebutuhan pokok melalui Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi (SiHati) Provinsi Jawa Tengah melalui Google Sheets.</li> </ul>
12.Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Terlampir
	Laporan
13.Laporan	<ul> <li>a. Harga pantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting dilaporkan setiap hari kerja melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP) Kementerian Perdagangan dan Provinsi Jawa Tengah dan Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditi (SiHati) Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>b. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dilaporkan secara mingguan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melalui Google Sheets.</li> </ul>

c. Laporan akhir yang memuat keseluruhan hasil akhir dari Kegiatan Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Temanggung, Januari 2023

Mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Selaku Pengguna Anggaran

#### ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

#### TIMELINE KEGIATAN PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO KEO	KEGIATAN	BULAN KE-											
INO	REGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menyusun jadwal pelaksanaan												
2	Menyiapkan Dokumen Anggaran (DPA), SK PPTK												
3	Menyusun Petugas Pelaksana												
4	Menyiapkan administrasi kegiatan												
5	Menyiapkan sasaran sebagai responden												
6	Menentukan tempat/lokasi												
7	Monitoring kegiatan												
8	Penyusunan SPJ dan Pelaporan												
9	Rapat Evaluasi												

Temanggung, Januari 2023

Mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Selaku Pengguna Anggaran

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PAMERAN DAGANG NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

#### **Uraian Pendahuluan**

#### 1. Latar Belakang

Dalam rangka otonomi daerah, dituntut adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kemandirian dalam pembangunan, maka diperlukan adanva usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam mengembangkan usaha-usaha produktif daerah. Tanaman bonsai adalah salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk bisa menggerakkan perekonomian. Terbentuknya Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) se-Kabupaten Temanggung oleh para pegiat tanaman bonsai dapat menunjukkan meningkatnya minat terhadap tanaman bonsai. Namun, kondisi pemasaran produk unggulan dalam hal ini tanaman, jangkauan pasarnya sebagian besar masih terbatas pada pasar dalam negeri.

Kabupaten Temanggung memiliki produk unggulan, seperti kopi, tembakau, gula merah, keripik talas, dan produk UMKM lainnya. Tembakau merupakan komoditas unggulan dari sektor pertanian Kabupaten Temanggung. Tembakau yang berasal Kabupaten Temanggung dikenal sangat berkualitas dibandingkan tembakau dari daerah manapun. Tanaman tembakau sampai saat ini masih menjadi primadona bagi sebagian besar petani di Kabupaten Temanggung. Terdapat sekitar 200.000 petani yang membudidayakan tembakau dan mereka menggantungkan hidup dari hasil keuntungan tembakau tersebut. Hasil dari produk olahan tembakau ini salah satunya adalah lembutan. Tembakau lembutan bisa menjadi salah satu produk inovasi dalam menyikapi ketidakpastian harga yang dialami saat ini. Ditambah tembakau jenis lembutan saat ini mulai diminati dan menjadi tren. Di samping tembakau, Temanggung merupakan penghasil kopi dengan jenis robusta dan arabika terbesar di Jawa Tengah. Hampir 60 persen kopi yang dihasilkan di Jawa Tengah berasal dari Kabupaten Temanggung. Daerah ini menghasilkan kopi Robusta yang aromanya lebih harum dibanding dari daerah lainnya Komoditi perkebunan kopi di Temanggung menjadi penopang perekonomian. Dengan adanya produkproduk unggulan pontensial tersebut perlu adanya promosi dagang yang lebih luas di Kabupaten Temanggung.

Kendala yang dihadapi dalam pemasaran adalah

kurangnya akses pasar serta adanya kecenderungan konsumen yang kurang mempercayai produk. Promosi dagang melalui pameran merupakan salah satu alat pemasaran yang efektif bagi pelaku usaha. Pameran dagang memungkinkan pelaku usaha untuk bertemu dengan pelanggan potensial secara langsung sehingga dapat terjadi transaksi penjualan dan memicu kerjasama bisnis. Pameran dagang membuka banyak kesempatan dan kesepakatan bisnis bagi pelaku usaha.

Setiap tahun kurang lebih 700 pameran dagang diadakan di Indonesia, mulai dari skala lokal hingga skala internasional, baik yang dilaksanakan oleh komunitas hingga pemerintah. Pameran dagang ini dilaksanakan guna memberikan fasilitas kepada pelaku usaha sebagai media promosi dan penjualan, menghubungkan dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemasok, hingga pemodal ventura (venture capital), sehingga harapannya dapat memacu pertumbuhan bisnis yang pada akhirnya juga akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk maksud di atas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung memfasilitasi organisasi komunitas bonsai dan produk unggulan Temanggung lainnya untuk melakukan kegiatan pameran dagang nasional dimaksud. Kegiatan ini diharapkan masyarakat bisa melihat potensi bonsai sebagai sumber-sumber pendapatan baru untuk menggerakkan perekonomian serta dapat menggali potensi-potensi Temanggung agar semakin dikenal dan menjadi produk terdepan.

#### 2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diadakannya kegiatan pameran dagang ini adalah sebagai wadah promosi dan pengenalan produk-produk unggulan Kabupaten Temanggung melalui sarana pameran.
- b. Tujuan dari kegiatan pameran dagang ini adalah:
  - 1) Memperluas ruang pasar bagi pegiat dan pecinta tanaman bonsai Temanggung.
  - Meningkatkan minat masyarakat untuk mengenal produk unggulan Temanggung, seperti kopi, tembakau dan produk UMKM lainnya.
  - 3) Meningkatkan penjualan dan memperluas bisnis bagi pelaku usaha.
  - 4) Meningkatkan kualitas dan daya saing produk unggulan Temanggung.

3. Sasaran	Sasaran dari kegiatan pameran dagang ini adalah tanaman bonsai sebanyak 700 dengan 30 <i>stand</i> bursa, pelaku usaha kopi sebanyak 5 <i>stand</i> , pelaku usaha tembakau sebanyak 5 <i>stand</i> dan pelaku UMKM untuk 10 jenis komoditi serta pengunjung dari masyarakat Kabupaten Temanggung sebanyak 400 orang.
4. Ruang Lingkup Pekerjaan	Penyelenggaraan pameran dagang dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kalender dengan 45 stand bursa serta event pendukung kegiatan pameran.
5. Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	Penyelenggaraan Pameran Dagang Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Nomor: 3.30.05.2.01.02 dengan total dana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan perkiraan biaya yang diperlukan untuk Belanja Jasa Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
6. Nama Pejabat Pembuat Komitmen dan Satuan kerja	<ul> <li>a. Nama Pejabat Pembuat Komitmen: PONTJO MARBAGJO, S.ST NIP. 19691111 198903 1 005</li> <li>b. Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: PONTJO MARBAGJO, S.ST NIP. 19691111 198903 1 005</li> <li>c. Nama Pejabat Pejabat Pengadaan EDIE POERNOMO, S.T., M.T. NIP. 19720803 200501 1 011</li> <li>d. Satuan Kerja: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung</li> </ul>
7. Nama Organisasi Pengadaan Barang	Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang, yaitu : a. Pemerintah Kabupaten Temanggung b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
8. Jangka Waktu Pelaksanaan	Jangka waktu perlaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari hingga Desember 2023 dan pekerjaan pameran dilaksankan selama 10 (sepuluh) hari kalender
9. Penerapan Pencegahan Covid-19	Protokol kesehatan dilaksanakan sesuai peraturan yang sedang berlaku saat kegiatan pameran berlangsung.

10. Data Dukung bagi Pelaksanaan Pelelangan	
10.1 Persyaratan Kualifikasi Penyedia	Persyaratan Kualifikasi Penyedia adalah sebagai berikut:  a. Telah terdaftar sebagai penyedia di LPSE. b. Izin usaha: Event Organizer (EO), Pameran c. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam. e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan). f. Khusus untuk penyedia berbentuk badan usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, naik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
10.2 Dokumen Penawaran	Dokumen penawaran meliputi:  a. Surat Penawaran  b. Daftar Kuantitas dan Harga  c. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan  d. Spesifikasi barang dan tenda yang ditawarkan  e. Konsep pelaksanaan dan <i>layout stand</i> f. Daftar tenaga kerja  g. Daftar administrasi perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	Terlampir

12. Laporan	a. Laporan	Bulanan	Kegiatan	Penyelenggaraan
·	Promosi	Dagang d	an Misi Da	gang Bagi Produk

Ekspor Unggulan  b. Laporan Akhir Penyelenggaraan Promosi Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor
Unggulan

Temanggung, Januari 2023

Mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Selaku Pengguna Anggaran

#### ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

### TIMELINE KEGIATAN PAMERAN DAGANG NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEGIATAN	BULAN KE-											
INO	REGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menyusun jadwal pelaksanaan												
2	Menyiapkan Dokumen Anggaran (DPA), SK PPTK												
3	Menyusun Panitia Pengadaan												
4	Menyiapkan aministrasi kegiatan Pengadaan												
5	Rapat Koordinasi												
6	Menentukan Tempat/Lokasi												
7	Memfasilitasi Penyelenggaraan Pameran												
8	Monitoring kegiatan												
9	Penyusunan SPJ dan Pelaporan												

Temanggung, Januari 2023

Mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Selaku Pengguna Anggaran

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

#### **JADWAL PAMERAN DAGANG NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KECIATANI					HAF	RI KE-				
INO	KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penerimaan Bonsai										
2	Penjurian										
3	Pembukaan										
4	Pameran										
5	Pengambilan Bonsai										

Temanggung, Januari 2023

Mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Selaku Pengguna Anggaran

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

#### **Uraian Pendahuluan**

#### 1. Latar Belakang

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan laju perkembangan perekonomian, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengelolaan pasar yang baik dan profesional.

Salah satu tujuan dari bidang pelayanan Pasar adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pasar-pasar Daerah di Kabupaten Temanggung memerlukan pembiayaan untuk berlangsungnya fungsi pasar melalui kegiatan operasional rutin dan pemeliharaan infrastruktur. pemeliharaan pasar meliputi: persampahan, operasional kebersihan, operasional listrik, operasional air, pengamanan kebakaran, perbaikan rutin, perbaikan berkala, dan pengadaan sarana penunjang kegiatan fungsi pengelolaan pasar. Selain itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu dilaksanakan monitoring retribusi pelayanan pasar dan aktivasi pasar.

#### 2. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Kerangka Acuan Kegiatan ini sebagai landasan bagi PPK, PPTK dan Tim Pelaksana/Pengelola Pasar Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

#### b. Tujuan

- Untuk membiayai kegiatan operasional dan pemeliharaan pasar-pasar daerah;
- Terlaksananya pemeriksaan Ijin Hak Pakai/Ijin menyewa/Merubah bangunan tempat dasaran;
- Meningkatkan kenyamanan bagi pedagang/pembeli;
- Terlaksananya retribusi pelayanan Pasar Daerah;
- Target PAD tercapai.

#### 3. Sasaran

- Pembangunan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang terdiri dari 6 Pasar Daerah di Kabupaten Temanggung
- 2. Melaksanakan kegiatan kebersihan pasar-pasar Daerah
- 3. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan pasar Daerah
- 4. Melaksanakan kegiatan perbaikan pasar-pasar Daerah

4. Lokasi Kegiatan	<ol> <li>Melaksanakan kegiatan operasional infrastruktur pasarpasar Daerah\Melaksanakan pengadaan sarana penunjang kegiatan fungsi pengelolaan pasar</li> <li>Monitoring retribusi pelayanan pasar</li> <li>Melaksanakan aktivasi pasar</li> <li>Lokasi: Pasar-Pasar Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:         <ol> <li>Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo: Pasar Ngadirejo, Pasar Rejowinangun, Pasar Candiroto</li> <li>Pengelolaan Pasar Wilayah Parakan: Pasar Legi Parakan, Pasar Entho Baru</li> <li>Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan: Pasar Kranggan, Pasar Agro Kranggan, Pasar Pingit, Pasar Buah Ngipik</li> <li>Pengelolaan Pasar Wilayah Temanggung: Pasar Kliwon Temanggung, Pasar Temanggung Permai, Pasar Kerkop, Pasar Temanggung Indah.</li> </ol> </li> </ol>
5. Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum TA. 2023 Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 900.000.000,- DPA No: 2.17.3.30.03.2.01.02
6. Nama Pejabat Pembuat Komitmen dan Satuan kerja	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: EDIE POERNOMO, S.T., M.T. NIP. 19720803 200501 1 011  Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: SETYO WIDODO, S.IP., M.M. NIP. 19700915 199003 1 003  Nama Pejabat Pengadaan PONTJO MARBAGJO, S.ST. NIP. 19691111 198903 1 005  Satuan Kerja: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
	Data Penunjang
7. Standar Teknis	SNI 8152 : 2021 tentang Pasar Rakyat
8. Referensi Hukum	<ul> <li>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab</li> </ul>

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
   Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
   Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13);
- i. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
- k. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah

#### Ruang Lingkup

#### 9. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan antara lain:

- 1. Melaksanakan pengisian tabung pemadam kebakaran
- Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin di 6 Pasar Daerah
- 3. Melaksanakan pemeliharaan kontainer sampah dan gerobak roda 3
- 4. Melaksanakan pemeliharaan atap Pasar Kliwon Temanggung, Dak Pasar Legi Parakan, dan Los Daging Pasar Kliwon Temanggung

	<ul><li>5. Melaksanakan pengadaan CCTV untuk Pasar Ngadirejo</li><li>6. Melaksanakan pengadaan komputer dan printer</li></ul>							
10. Keluaran	<ul> <li>a. Terpeliharanya pasar di 6 Pasar-pasar Daerah yaitu : Pasar Temanggung, Pasar Parakan, Pasar Ngadirejo, Pasar Candiroto, Pasar Kranggan, dan Pasar PingitT</li> <li>b. Tercapainya target Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar</li> <li>c. Tertatanya pedagang Pasar Daerah sesuai zonasi peruntukannya</li> </ul>							
11. Material dan Fasilitas dari PPK	<ul> <li>a. Data Potensi Pendapatan Pasar Daerah yang terdiri dari:</li> <li>1) Data Pedagang Pasar Daerah</li> <li>2) Data Jumlah Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah</li> <li>b. Data Aset Pasar Daerah</li> <li>c. DED Pasar Daerah</li> <li>d. As Built Drawing</li> </ul>							
12. Peralatan dan Material dari Penyedia	Semua peralatan yang mendukung kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
13. Lingkup Kewenangan Penyedia	<ul> <li>Melaksanakan survey lapangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran pada semua kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.</li> <li>Melaksanakan perbaikan kontainer dan gerobak sesuai dengan kebutuhan</li> <li>Melakukan pengisian tabung pemadam kebakaran berdasarkan pesanan</li> <li>Melaksanakan pemeliharaan CCTV Pasar Daerah sesuai titik pemasangan</li> <li>Melaksanakan audit eksternal di Pasar Legi Parakan</li> </ul>							
14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2023							
15. Personil	<ul> <li>Kepala Bidang Pengelolaan Pasar</li> <li>Sub Koordinator Penataan, Ketertiban, dan Pemberdayaan Pasar</li> <li>Sub Koordinator Perizinan dan Pendapatan Pasar</li> <li>Analis Pengembangan Pasar</li> <li>Analis Pendapatan Daerah</li> <li>Personil lain yang mendukung Kegiatan</li> </ul>							
16. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	No Kegiatan Triwulan 1 2 3 4  1 Persiapan Rencana Kegiatan 2 Kegiatan Perencanaan 3 Kegiatan Pengawasan 4 Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa 5 Belanja Komputer dan Printer							

	7	Belanja Pemeliharaan Kontainer dan Gerobak Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran						
	8	Pemeliharaan Dak Pasar Legi Parakan						
	10							
	11	Kliwon Temanggung Pemeliharaan Atap Pasar Kliwon						
	12	Belanja CCTV Pasar Ngadirejo						
	13	Jasa Surveillance SNI Pasar Legi Parakan						
	14	Pemeliharaan Rutin 6 Pasar Daerah						
		Laporan						
17. Laporan	<ul> <li>Laporan Bulanan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Laporan Data Pokok tiap Triwulan</li> <li>Laporan akhir memuat keseluruhan hasil akhir dar kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2023</li> </ul>							
Lain – lain								
		Lain – lain						
18. Produksi dalam Negeri	Distril Kesat	Lain – Iain  Ia kegiatan Pembangunan dan Per  Dusi Perdagangan harus dilaksana tuan Republik Indonesia dengan Ti n Negeri minimal 25%.	akar	n di	Ν	egara		
	Distril Kesat Dalar Jika persy a. Me	ia kegiatan Pembangunan dan Per busi Perdagangan harus dilaksan tuan Republik Indonesia dengan Ti	akar ngka dipe	n di at K erluk ya	N omp an	egara ponen		
Negeri  19. Persyaratan	Distril Kesat Dalar Jika persy a. Me dit b. Me	la kegiatan Pembangunan dan Perbusi Perdagangan harus dilaksanatuan Republik Indonesia dengan Tin Negeri minimal 25%.  kerjasama dengan penyedia lain aratan berikut harus dipatuhi: ematuhi semua isi dokumen kon etapkan;	dipe trak iitme	n di at K erluk ya en. i pe	an ng	egara ponen maka telah aratan sunan		

Temanggung, Januari 2023 Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Selaku Pengguna Anggaran

#### ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

### TIMELINE KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Kasistan	Bulan Ke								-			
NO	Uraian Kegiatan		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Rencana Kegiatan												
2	Kegiatan Perencanaan												
3	Kegiatan Pengawasan												
4	Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa												
5	Belanja Komputer dan Printer												
6	Belanja Pemeliharaan Kontainer dan Gerobak												
7	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran												
8	Pemeliharaan Dak Pasar Legi Parakan												
9	Pemeliharaan CCTV Pasar Daerah												
10	Pemeliharaan Los Daging Pasar Kliwon Temanggung												
11	Pemeliharaan Atap Pasar Kliwon												
12	Belanja CCTV Pasar Ngadirejo												
13	Jasa Surveillance SNI Pasar Legi Parakan												
14	Pemeliharaan Rutin 6 Pasar Daerah												

Temanggung, Januari 2023 Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Selaku Pengguna Anggaran

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat 1

#### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN **PENGAWASAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Uraian Pendahuluan						
1. Latar Belakang	Dalam rangka melindungi kepentingan umum terutama dalam hal perlindungan konsumen, perlu adanya jaminan dalam kebenaran ukuran, takaran, dan penimbangan serta adanya tertib niaga dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.					
2. Maksud dan Tujuan	<ul> <li>a. Maksud</li> <li>Kerangka Acuan Kegiatan ini sebagai landasan bagi PPK, PPTK dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan tera, tera ulang dan pengawasan.</li> <li>b. Tujuan <ul> <li>Untuk membiayai kegiatan operasional;</li> <li>Memastikan kebenaran hasil pengukuran, penakaran, penimbangan, dan penggunaan alat ukur, takar, timbang serta perlengkapannya sesuai dengan ketentuan;</li> <li>Terwujudnya tertib ukur untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;</li> <li>Terlaksananya retribusi pelayanan tera dan tera ulang;</li> <li>Target PAD tercapai.</li> </ul> </li> </ul>					
3. Sasaran	<ul> <li>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)</li> <li>b. Melaksanakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE)</li> <li>c. Melaksanakan kegiatan pelayanan sidang tera/tera ulang pasar daerah dan pasar desa</li> <li>d. Melaksanakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang di kantor</li> <li>e. Melaksanakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai</li> <li>f. Melaksanakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang di gudang-gudang tembakau</li> <li>g. Melaksanakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang timbangan jembatan</li> <li>h. Melaksanakan kegiatan pendataan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya</li> <li>i. Melaksanakan kegiatan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya</li> <li>j. Melaksanakan kegiatan pengawasan barang dalam</li> </ul>					

	keadaan terbungkus
4. Lokasi Kegiatan  5. Sumber Pendanaan	Lokasi:  a. Pasar-Pasar Daerah di Kabupaten Temanggung b. Pasar-Pasar Desa di Kabupaten Temanggung c. Seluruh SPBU di Kabupaten Temanggung d. Seluruh Pertashop di Kabupaten Temanggung e. Seluruh SPPBE di Kabupaten Temanggung f. Gudang-gudang tembakau di Kabupaten Temanggung g. Perusahaan pemilik timbangan jembatan di Kabupaten Temanggung h. Toko emas di Kabupaten Temanggung i. Toko modern di Kabupaten Temanggung Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum TA. 2023 Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 40.000.000,-
	Nomor DPA 3.30.06.2.01.01
6. Nama Pejabat Pembuat Komitmen dan Satuan kerja	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: EDIE POERNOMO, S.T., M.T. NIP. 19720803 200501 1 011  Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: SUYOTO, S.H., M.Si. NIP. 19640905 198503 1 006  Satuan Kerja: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
	Data Penunjang
7. Standar Teknis	<ul> <li>a. Permendag Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang</li> <li>b. Permendag Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya</li> <li>c. Permendag Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal</li> <li>d. Permendag Nomor 125 Tahun 2018 tentang Cap Tanda</li> </ul>
8. Referensi Hukum	<ul> <li>Tera</li> <li>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193)</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara</li> </ul>

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283)									
	c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal									
	d. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang									
Ruang Lingkup										
9. Lingkup Kegiatan	<ol> <li>Ruang lingkup kegiatan antara lain:</li> <li>Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya</li> <li>Melaksanakan pendataan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya</li> <li>Melaksanakan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya</li> <li>Melaksanakan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus</li> <li>Melaksanakan verifikasi alat standar</li> <li>Melaksanakan pengelolaan dan perawatan cap tanda tera</li> <li>Melaksanakan pengelolaan dan pengkondisian laboratorium</li> <li>Melaksanakan pengelolaan dan perawatan alat standar</li> </ol>									
10. Keluaran	<ul> <li>a. Terlaksananya pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya</li> <li>b. Terlaksananya pendataan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya</li> <li>c. Terlaksananya pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya</li> <li>d. Terlaksananya pengawasan barang dalam keadaan terbungkus</li> <li>e. Tercapainya target Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</li> <li>f. Tercapainya Pasar Tertib Ukur</li> </ul>									
11. Material dan Fasilitas dari PPK	Data Potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya									
12. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2023									
13. Personil	<ul><li>Plt. Ka UPTD Metrologi Legal</li><li>Penera</li><li>Pengamat Tera</li></ul>									

- Personil lain yang mendukung Kegiatan											
14. Jadwal Tahapan	No	Kagiatan	Triwulan								
Pelaksanaan	No Kegiatan		1	2	3	4					
	1	Pendataan UTTP									
Kegiatan	2	Pelayanan Tera/tera ulang									
	3	Kegiatan Pengawasan									
	4	Verifikasi alat standar									
		Laporan									
<ul> <li>Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>Laporan Data Pokok tiap Triwulan</li> <li>Laporan akhir memuat keseluruhan hasil akhir dari kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Tahun 2023</li> </ul>											

Temanggung, Januari 2023

Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Selaku Pengguna Anggaran

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

### TIMELINE KEGIATAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Urajan Kogjatan	Bulan Ke											
	Uraian Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendataan UTTP												
2	Pelayanan Tera/tera ulang												
3	Kegiatan Pengawasan												
4	Verifikasi alat standar												

Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Selaku Pengguna Anggaran

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO di Kabupaten Temanggung

#### Uraian Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

- a. Koperasi di Kabupaten Temanggung sejumlah 663, yang terbagi menjadi 635 Koperasi yang berpusat di Temanggung dan 28 Kantor Cabang. Jumlah koperasi aktif yang berpusat di Temanggung sebanyak 172 Koperasi, dan 463 Koperasi tidak aktif.
- b. Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung bedasarkan Program Kementerian Koperasi dan UKM Sistem Informasi Data Tunggal Tahun 2022, sebanyak 33.831 Usaha Mikro. Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung antara lain adalah usaha mikro di bidang jasa, craft, makanan, dan boga.
- c. Banyaknya koperasi tidak aktif yang berpusat di Temanggung sebesar 72,91%. Salah satu indikator koperasi dikategorikan tidak aktif apabila koperasi tidak melaporkan RAT selama 2 tahun berturut-turut. Selain itu terdapat koperasi yang tidak lagi dapat ditemui pengurus, pengawas, anggota, serta usaha yang dijalankan.
- d. Koperasi di Kabupaten Temanggung menghadapi beberapa permasalahan seperti, kemampuan pengawas koperasi dalam melakukan pengawasan, pengetahuan pengurus koperasi tentang kelembagaan koperasi dan akutansi koperasi.
- e. Masalah yang banyak dihadapi SDM Usaha Mikro di Kabupaten Temanggung antara lain adalah masalah pemasaran, kemasan dan manajemen keuangan.

Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan bagi SDM Koperasi dan SDM Usaha Mikro untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi dan SDM Usaha Mikro.

#### 2. Maksud dan Tujuan

#### Maksud:

Maksud kegiatan ini adalah

- a. Menambah pengetahuan pemahaman serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi.
- b. Menambah pengetahuan pemahaman serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro sehingga bisa mengembangkan usahanya melalui pelatihan yang diberikan.

#### Tujuan:

Tujuan ini adalah

- a. Meningkatkan pengetahuan pemahaman serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi.
- b. Meningkatkan pengetahuan pemahaman serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro.

3. S	Sasaran	Sasaran kegiatan ini adalah 180 orang SDM Koperasi di Kabupaten								
		Temanggung yang belum mengikuti pelatihan dan 120 orang SDM usaha Mikro yang ada di Kabupaten Temanggung								
4. L	Lokasi Kegiatan	Kabupaten Temanggung								
5. S	Sumber Pendanaan	Kegiatan ini didanai oleh DAK Non Fisik Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 471.370.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).								
P P T	Nama Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pengadaan	Nama Pejabat Pembuat Komitmen:  OKTARINA YULIASTANTI, S.E., M.Ec. Dev. NIP. 19771027 200501 2 006  Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: OKTARINA YULIASTANTI, S.E., M.Ec. Dev. NIP. 19771027 200501 2 006  Nama Pejabat Pengadaan YUNITA, S.E., M.M. NIP. 19780625 200604 2 006  Satuan Kerja: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung								
	Data Penunjang									
7. E	Data Dasar	<ul><li>a. Data Jumlah Koperasi di Kabupaten Temanggung</li><li>b. Data Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Temanggung</li><li>c. Data UMKM di Kabupaten Temanggung</li></ul>								
8. S	Standar Teknis	<ol> <li>Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian</li> <li>Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro</li> <li>Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.</li> <li>Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil</li> <li>Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.</li> <li>Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil</li> <li>Peraturan-peraturan lain :         <ul> <li>Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil.</li> </ul> </li> </ol>								
9. S	Studi Terdahulu	<ul><li>a. Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) UMKM tahun 2022</li><li>b. Online Data System (ODS) Koperasi tahun 2022</li></ul>								

#### 10. Referensi Hukum

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744)
- 8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara

	<ul> <li>Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);</li> <li>15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);</li> <li>16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);</li> </ul>								
Ruang Lingkup									
11. Lingkup Kegiatan	Ruang lingkup kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro adalah pelaku koperasi di Kabupaten Temanggung dan pelaku usaha mikro di Kabupaten Temanggung.  Sesuai dengan maksud, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka ruang lingkup kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:  a. Melakukan kajian kebutuhan pelatihan bagi pelaku koperasi dan pelaku usaha mikro di Kabupaten Temanggung  b. Melakukan pendataan calon peserta pelatihan bagi pelaku koperasi dan pelaku usaha mikro di Kabupaten Temanggung  c. Melakukan perencanaan pelaksanaan pelatihan  d. Melakukan survei tempat  e. Membuat laporan pendahulan  f. Pelakasaaan pelatihan  g. Menyusun laporan akhir.								
12. Keluaran	<ol> <li>Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan :</li> <li>Pelatihan Kelembagaan Koperasi</li> <li>Pelatihan Akuntansi Dasar</li> <li>Pelatihan Akuntansi Lanjutan</li> <li>Pelatihan Pemeriksaan Koperasi</li> <li>Pelatihan Pengawasan Koperasi atau Manajemen Risiko</li> <li>Pelatihan Kompetensi bagi Manager</li> <li>Pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro bidang Jasa</li> <li>Pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro bidang Craft</li> <li>Pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro bidang Makanan</li> <li>Pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro bidang Kopi</li> </ol>								
13. Material dan Fasilitas dari PPK	- Dukungan data dan surat perizinan/keterangan Sertifikat								
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa	Proyektor, meja, kursi, sound dan peralatan praktek (jika diperlukan) selama kegiatan pelatihan.								
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	<ul> <li>Memberikan materi dan penjelasan selama pelatihan;</li> <li>Menyediakan akomodasi selama pelatihan antara lain tempat, snack, makanan, minuman, penginapan, serta perlengkapan penunjang pelatihan.</li> </ul>								
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 12 bulan.								

17. Personil	NO KEAHLIAN PENGALAMAN						LAH	
	1	Bidang Perkoperasian	Minimal sebagai na			3 or	rang	
	2	Bidang Usaha Mikro	Minimal sebagai na			3 orang		
	3	Pelaku Usaha Mikro	Telah men usaha minin			2 orang		
18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	No	Uraian Kegiat	an		Tri	wulan		
S	1	_		1	2	3	4	
	2	Pengumpulan data peser Persiapan pelaksanaan p						
	3							
		laporan (bulanan, semester)						
	4	Pelaksanaan Pelatihan						
	5	Penyampaian laporan ta	hunan					
	Detail j	adwal terlampir						
		Laporan						
19. Laporan Bulanan	Lapora	n Bulanan memuat tent ya.	ang progress	pelak	sanaa	ın kegi:	atan tiap	
20. Laporan Triwulan	Laporan Triwulan memuat tentang progress pelaksanaan kegiatan tiap 3 bulan, anggaran yang terealisasikan, serta data peserta yang telah mengikuti pelatihan.							
21. Laporan Semester	bulan,	n Semester memuat tenta anggaran yang telah dire uti pelatihan.		_		-	_	
22. Laporan Tahunan	tahun,	n Semester memuat tenta anggaran yang telah dir yang telah mengikuti pel	ealisasikan d		-			

Temanggung, Januari 2023 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Selaku Pengguna Anggaran

#### ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

#### Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan		Bulan										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelatihan Kelembagaan Koperasi												
2	Pelatihan Akuntansi Dasar												
3	Pelatihan Akuntansi Lanjutan												
4	Pelatihan Pemeriksaan Koperasi												
5	Pelatihan Pengawasan Koperasi												
	atau Manajemen Risiko												
6	Pelatihan Kompetensi bagi												
	Manager												
7	Pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro												
	bidang Jasa												
8	Pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro												
	bidang Craft												
9	Pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro												
	bidang Makanan												
10	Pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro												
	bidang Kopi												

Temanggung, Januari 2023 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Selaku Pengguna Anggaran

#### ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.